



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAD LUBIS als RAHMAD Bin M. ISA**

LUBIS (alm);

2. Tempat lahir : Pasaman;

3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/31 Desember 1975;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Sipungguk RT 007 RW 003 Desa

Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rahmad Lubis als Rahmad Bin M. Isa Lubis (alm) ditahan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD LUBIS Als RAHMAD Bin M. ISA LUBIS**

(Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 36 UU RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAD LUBIS Als RAHMAD Bin M. ISA LUBIS (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah

Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli 1 (satu) unit mobil Xpander Ultimate BM 1604 FI senilai Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) berwarna pink.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Over Kredit antara Rahmad Lubis dengan Susilowati tertanggal 29 September 2023.

Dikembalikan kepada Terdakwa Rahmad Lubis Als Rahmad Bin M. Isa Lubis (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAD LUBIS Als RAHMAD Bin M. ISA LUBIS (Alm)** pada hari jumat tanggal 29 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Sisingamangaraja Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 10 agustus 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xpander warna hitam dengan nomor rangka : MK2NCLTATNJ010461 dan Nomor Mesin : 4A91KAT8075 dengan No Polisi : BM 1604 FI sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah No : 061022515000 yang ditandatangani oleh Rini Anggraini

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku Head Of Syariah Branch PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk dan Terdakwa RAHMAD LUBIS. Bahwa didalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan system kredit tersebut Terdakwa diwajibkan untuk membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp 7.562.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) namun sejak bulan September 2023 Terdakwa tidak ada lagi membayar lagi angsuran tersebut sehingga saksi Abd Rahmi mendatangi Terdakwa untuk menanyakan terkait pembayaran angsuran dari unit mobil tersebut dan menanyakan dimana posisi dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xpander warna hitam, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xpander warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Adira Finance telah dijual atau dialihkan oleh Terdakwa kepada Sdr Susilowati (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan kesepakatan Sdr Susilowati mengembalikan DP yang telah Terdakwa bayar sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan melanjutkan angsuran yang sebelumnya telah dibayar oleh Terdakwa. Mendengar hal tersebut saksi Abd Rahmi melaporkan kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan Sdr Abd Rahmi melaporkan hal tersebut ke Polres Kampar untuk diproses hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Adira Finance mengalami kerugian sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAD LUBIS Als RAHMAD Bin M. ISA LUBIS (Alm)** pada hari jumat tanggal 29 September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Sisingamangaraja Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dipidana.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 10 agustus 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xpander warna hitam dengan nomor rangka : MK2NCLTATNJ010461 dan Nomor Mesin : 4A91KAT8075 dengan No Polisi : BM 1604 FI sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Pembiayaan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murabahah No : 061022515000 yang ditandatangani oleh Rini Anggraini selaku Head Of Syariah Branch PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk dan Terdakwa RAHMAD LUBIS.

- Bahwa didalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan system kredit tersebut Terdakwa diwajibkan untuk membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp 7.562.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) namun sejak bulan September 2023 Terdakwa tidak ada lagi membayar lagi angsuran tersebut sehingga saksi Abd Rahmi mendatangi Terdakwa untuk menanyakan terkait pembayaran angsuran dari unit mobil tersebut dan menanyakan dimana posisi dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xpander warna hitam, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xpander warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Adira Finance telah dijual atau dialihkan oleh Terdakwa kepada Sdr Susilowati (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan kesepakatan Sdr Susilowati mengembalikan DP yang telah Terdakwa bayar sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan melanjutkan angsuran yang sebelumnya telah dibayar oleh Terdakwa. Mendengar hal tersebut saksi Abd Rahmi melaporkan kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan Sdr Abd Rahmi melaporkan hal tersebut ke Polres Kampar untuk diproses hukum.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W4.00163532.AH.05.01 Tahun 2022 dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Riau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia yang ditandatangani oleh Mhd. Jahari Sitepu, SH., M.Si selaku Kepala Kantor Wilayah Riau Kementerian Hukum dan HAM yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa RAHMAD LUBIS dalam hal ini selaku Pemberi Fidusia dan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE selaku Penerima Fidusia. Jaminan Fidusia diberikan untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia sejumlah Rp 322.101.775,-(tiga ratus dua puluh dua juta serratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah). Objek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor 4634 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat oleh Jonifa S.H berkedudukan di DKI Jakarta.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Adira Finance mengalami kerugian sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 36 UU RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Abd.Rahmi Als Rahmi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib (diketahui) di Jl. Datuk Tabno, Kel Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kab. Kampar;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa yaitu PT Adira Finance;
- Bahwa adapun barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander wama hitam dengan Nomor Rangka : MK2NCLTATNJ010461 dan Nomor Mesin : 4A91KAT8075 dengan No Polisi : BM 1604 FI;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan mobil tersebut adalah dengan cara menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander wama hitam dengan Nomor Rangka : MK2NCLTATNJ010461 dan Nomor Mesin : 4A91KAT8075 dengan No Polisi : BM 1604 FI tersebut tanpa seizin pihak PT Adira Finance.
- Bahwa saksi selaku Karyawan PT Adira Finance yang mana dengan jabatan saksi adalah selaku Colector;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander wama hitam dengan Nomor Rangka : MK2NCLTATNJ010461 dan Nomor Mesin : 4A91KAT8075 dengan No Polisi : BM 1604 FI tersebut yaiu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, saksi mendatangi Terdakwa di Pasar Atas Bangkinang untuk menanyakan terkait pembayaran unit mobil yang telah menunggak selama 3 bulan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander wama hitam dengan Nomor Rangka : MK2NCLTATNJ010461 dan Nomor Mesin : 4A91KAT8075 dengan No Polisi : BM 1604 FI tersebut bisa berada dalam kekuasaan Terdakwa adalah, Terdakwa mendatangi Showroom dan hendak membeli mobil, kemudian pihak Adira menjadi wadah penyedia dana dalam pembelian mobil yang dilakukan oleh Terdakwa dan karena Terdakwa membeli mobil tersebut dengan sistem kredit dan terhadap Akad Kredit pembelian unit tersebut di tanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2022;
- Bahwa setelah terjadi keteralambatan bahkan tidak ada dilakukan pembayaran oleh Terdakwa selama 3 bulan, saksi selaku collector mendatangi Terdakwa dan menanyakan keberadaan unit tersebut, namun Terdakwa menerangkan bahwa terhadap unit telah di jual kepada orang yang bernama Sosilowati;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual unit yang menjadi objek Fidusia, Pihak PT Adira Finance telah menginformasikan Somasi kepada Terdakwa namun tidak diindahkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada merespon apapun atas somasi yang dilakukan oleh pihak PT. Adira Finance;
 - Bahwa terhadap kontrak dalam perjanjian Fidusian telah dibaca oleh pihak PT Adira Finance kepada debitur sebelum Akad Kredit ditandatangani;
 - Bahwa yang telah dibayarkan oleh Terdakwa selama pembayaran kredit adalah sebesar Rp.90.744.000,- (sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah), pembayaran dilakukan selama 12 bulan dengan angsuran perbulannya Rp. 7.562.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa pembayaran yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.22.686.000,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) hal ini adalah total tunggakan selama jatuh tempo terakhir hingga saksi diperiksa (\pm tunggakan 3 bulan) sedangkan apabila melakukan pelunasan, yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 362.970.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Adira Finance atas penggelapan Objek Fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Pettrich Usman Als Petrik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander warna hitam dengan Nomor Rangka : MK2NCLTATNJ010461 dan Nomor Mesin : 4A91KAT8075 dengan No Polisi : BM 1604 FI yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib (diketahui) di Kantor PT Adira Finance yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. melalui saksi Abd.Rahmi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander warna hitam dengan Nomor Rangka : MK2NCLTATNJ010461 dan Nomor Mesin : 4A91KAT8075 dengan No Polisi : BM 1604 FI tersebut tanpa seizin pihak PT Adira Finance;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Head Collector (Supervisor) pada PT Adira Finance adalah untuk melakukan monitoring terhadap nasabah-nasabah yang terlambat membayar Kredit sejak 1 hari keterlambatan hingga 210 hari;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi Abd.Rahmi mengatakan kepada saksi bahwa unit tersebut telah dipindah tangankan dengan cara di jual kepada pihak ketiga tanpa seizin dari pihak PT Adira Finance;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander wama hitam dengan Nomor Rangka : MK2NCLTATNJ010461 dan Nomor Mesin : 4A91KAT8075 dengan No Polisi : BM 1604 FI tersebut bisa berada dalam kekuasaan Terdakwa adalah, Terdakwa mendatangi Showroom dan hendak membeli mobil, kemudian pihak Adira menjadi wadah penyedia dana dalam pembelian mobil yang dilakukan oleh Terdakwa dan karena Terdakwa membeli mobil tersebut dengan sistem kredit, maka terhadap akad kredit pembelian unit tersebut di tanda tangani oleh pelaku pada tanggal 10 Agustus 2022;
- Bahwa setelah terjadi keterlambatan bahkan tidak ada dilakukan pembayaran oleh Terdakwa selama 2 bulan, saksi Abd Rahmi selaku collector mendatangi Terdakwa dan menanyakan terhadap dimana keberadaan unit tersebut, namun Terdakwa menerangkan bahwa terhadap unit telah di jual kepada orang yang bernama Sosilowati;
- Bahwa saksi tidak memiliki peran dalam proses pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander wama hitam dengan Nomor Rangka : MK2NCLTATNJ010461 dan Nomor Mesin : 4A91KAT8075 dengan No Polisi : BM 1604 FI.
- Bahwa Saksi mulai berperan saat Terdakwa selaku nasabah tidak melakukan pembayaran, maka saksi berperan memerintahkan collector mengantarkan somasi peringatan agar nasabah melakukan pembayaran, namun nasabah tersebut tidak ada melakukan pembayaran, kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan saksi yang merupakan kepala cabang yang bernama Hendri Sofian, lalu pimpinan saksi memerintahkan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa yakni menjual unit yang menjadi objek Fidusia, Pihak PT Adira Finance telah mengirimkan Somasi kepada Terdakwa namun tidak di indahkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada merespon apapun atas somasi yang di lakukan oleh pihak PT. Adira Finance dan disamping itu juga ada memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap proses pembuatan akad kredit telah dilakukan sesuai prosedur yakni pihak marketing telah membacakan kontrak dalam peqanjian Fidusia sebelum Akad Kredit di landa tangani;
- Bahwa yang telah dibayarkan oleh Terdakwa selama pembayaran kredit adalah sebesar Rp.90.744.000,- (sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah), pembayaran dilakukan selama 12 bulan dengan angsuran perbulannya Rp. 7.562.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 22.686.000,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) hal ini adalah total tunggakan selama jatuh tempo terakhir hingga saksi di periksa (tunggakan 3 bulan) sedangkan apabila melakukan pelunasan, yang harus di bayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 362.976.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Adira Finance atas penggelapan Objek Fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 362.976.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Elza Als Elza Bin Mawardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander wama hitam dengan Nomor Rangka : MK2NCLTATNJ010461 dan Nomor Mesin : 4A91KAT8075 dengan No Polisi : BM 1604 FI yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib (diketahui) di Kantor PT Adira Finance yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin, S.H.;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander wama hitam dengan Nomor Rangka : MK2NCLTATNJ010461 dan Nomor Mesin : 4A91KAT8075 dengan No Polisi : BM 1604 FI tersebut tanpa seizin pihak PT. ADIRA.
- Bahwa saksi selaku Karyawan PT Adira dengan jabatan selaku Problem Account Officer (PAO) sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander wama hitam dengan Nomor Rangka : MK2NCLTATNJ010461 dan Nomor Mesin : 4A91KAT8075 dengan No Polisi : BM 1604 FI tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 10 Oktober

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, saksi bersama-sama dengan saksi Abd Rahmi mendatangi Terdakwa di Pasar Atas Bangkinang untuk menanyakan terkait pembayaran unit mobil yang statusnya belum lunas di lakukan pembayaran oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa unit tersebut telah di Over Kredit kepada orang yang bernama Susilowati, dengan penghubung yang saksi tidak ketahui namanya;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander warna hitam dengan Nomor Rangka : MK2NCLTATNJ010461 dan Nomor Mesin : 4A91KAT8075 dengan No Polisi : BM 1604 FI tersebut bisa berada dalam kekuasaan Terdakwa adalah, Terdakwa mendatangi Showroom dan hendak membeli mobil, kemudian pihak Adira menjadi wadah penyedia dana dalam pembelian mobil yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa membeli mobil tersebut dengan system kredit dan terhadap akad kredit pembelian unit tersebut di tanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2022;
- Bahwa setelah terjadi keterlambatan bahkan tidak ada dilakukan pembayaran oleh Terdakwa selama 2 bulan, saksi selaku collector mendatangi Terdakwa dan menanyakan terhadap dimana keberadaan unit tersebut, namun Terdakwa menerangkan bahwa terhadap unit telah di jual kepada orang yang bernama Susilowati;
- Bahwa terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa yakni menjual unit yang menjadi objek Fidusia, pihak PT Adira Finance telah mengirimkan Somasi kepada Terdakwa namun tidak di indahkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada merespon apapun atas somasi yang di lakukan oleh pihak PT. Adira Finance;
- Bahwa terhadap kontrak dalam perjanjian Fidusia telah dibacakan oleh pihak PT Adira Finance kepada debitur sebelum akad Kredit di tanda tangani;
- Bahwa yang telah dibayarkan oleh Terdakwa selama pembayaran kredit adalah sebesar Rp. 90.744.000,- (sembila puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah), pembayaran dilakukan selama 12 bulan dengan angsuran perbulannya Rp. 7.562.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 22.686.000,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) hal ini adalah total tunggakan selama jatuh tempo terakhir hingga saksi di periksa (tunggakan 3 bulan) sedangkan apabila melakukan pelunasan, yang harus di bayarkan oleh Terdakwa adalah 48 bulan dengan perbulannya Rp.7.562.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga total pelunasan yang harus dibayarkan oleh Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp.362.970.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Adira Finance atas penggelapan Objek Fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 362.970.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander wama hitam dengan Nomor Rangka : MK2NCLTATNJ010461 dan Nomor Mesin : 4A91KAT8075 dengan No Polisi : BM 1604 FI yang masih dalam proses kredit leasing tanpa persetujuan leasing tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander wama hitam dengan Nomor Rangka : MK2NCLTATNJ010461 dan Nomor Mesin : 4A91KAT8075 dengan No Polisi : BM 1604 FI dibeli melalui Leasing Adira merupakan atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memindah tangankan mobil tersebut tanpa persetujuan pihak Adira kepada orang yang bernama Susilowati;
- Bahwa pemindahan tangan yang Terdakwa maksudkan ada berupa Over Kredit kepada Sdri. Susilowati.
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Sdri. Susilowati tersebut berkaitan dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander wama hitam dengan Nomor Rangka : MK2NCLTATNJ010461 dan Nomor Mesin : 4A91KAT8075 dengan No Polisi : BM 1604 FI tersebut adalah dengan memulangkan DP kepada Terdakwa sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) kemudian ia yang melanjutkan pembayaran angsuran mobil tersebut kepada pihak Adira;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Susilowati karena dikenalkan oleh Sdr. Zay yang mengaku bekerja di DIPO Leasing dan Sdr. Zay pun menghubungi Terdakwa karena mendapati postingan mobil Terdakwa di jual di sebuah marketplace di Facebook;
- Bahwa terhadap Sdri. Susilowati berdasarkan KTP nya beralamat di Jl.028 Kel/Desa : Karya Bakti Rt.001 Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sementara terhadap Sdr. Zay Terdakwa tidak mengetahui alamatnya, namun pada saat ia menemui Terdakwa ketika melihat-lihat mobil, terlihat sdr.Zay mengalungkan ID Card DIPO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander wama hitam dengan Nomor Rangka :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK2NCLTATNJ010461 dan Nomor Mesin : 4A91KAT8075 dengan No Polisi : BM 1604 FI tersebut, yang menggunakan mobil tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah Sdr. Susilowati.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander warna hitam dengan Nomor Rangka : MK2NCLTATNJ010461 dan Nomor Mesin : 4A91KAT8075 dengan No Polisi : BM 1604 FI tersebut di Leasing Adira Terdakwa ada mengalami tunggakan kurang lebih selama satu bulan;
- Bahwa Terdakwa mengalami tunggakan tersebut pada bulan September yang mana jatuh tempo angsuran pertanggal 10 dan pada tanggal 29 Terdakwa meng-over kreditkan kepada Sdri. Susilowati.
- Bahwa sebab Terdakwa mengalami tunggakan karena faktor ekonomi yang mana pada saat itu usaha Terdakwa sedang mengalami kerugian dan Terdakwa tidak mampu untuk membayarnya;
- Bahwa sebab Terdakwa meng-over kreditkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander warna hitam dengan Nomor Rangka : MK2NCLTATNJ010461 dan Nomor Mesin : 4A91KAT8075 dengan No Polisi : BM 1604 FI tersebut kepada Sdri. Susilowati karena Terdakwa sudah tidak mampu lagi membayarnya;
- Bahwa menurut keterangan pihak Leasing Adira, Sdn. Susilowati tidak ada melakukan pembayaran angsuran setelah Terdakwa over kreditkan mobil tersebut;
- Bahwa lama tenor pembayaran angsuran terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander warna hitam dengan Nomor Rangka : MK2NCLTATNJ010461 dan Nomor Mesin : 4A91KAT8075 dengan No Polisi : BM 1604 FI tersebut selama 60 bulan atau 5 tahun dan yang sudah Terdakwa angsur selama satu tahun atau 12 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan surat somasi dari pihak Leasing Adira;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli 1 (satu) unit mobil Xpander Ultimate BM 1604 FI senilai Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) berwarna pink.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Over Kredit antara Rahmad Lubis dengan Susilowati tertanggal 29 September 2023.

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xpander warna hitam dengan nomor rangka : MK2NCLTATNJ010461 dan Nomor Mesin : 4A91KAT8075 dengan No Polisi : BM 1604 FI sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah No : 061022515000 yang ditandatangani oleh Rini Anggraini selaku Head Of Syariah Branch PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk dan Terdakwa;
- Bahwa didalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan system kredit tersebut Terdakwa diwajibkan untuk membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp 7.562.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) namun sejak bulan September 2023 Terdakwa tidak ada lagi membayar lagi angsuran tersebut sehingga saksi Abd Rahmi mendatangi Terdakwa untuk menanyakan terkait pembayaran angsuran dari unit mobil tersebut dan menanyakan dimana posisi dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xpander warna hitam, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xpander warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Adira Finance telah dijual atau dialihkan oleh Terdakwa kepada Sdr Susilowati (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan kesepakatan Sdr Susilowati mengembalikan DP yang telah Terdakwa bayar sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan melanjutkan angsuran yang sebelumnya telah dibayar oleh Terdakwa dan mendengar hal tersebut saksi Abd Rahmi melaporkan kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan Sdr Abd Rahmi melaporkan hal tersebut ke Polres Kampar untuk diproses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Adira Finance mengalami kerugian sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dipidana;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **RAHMAD LUBIS Als RAHMAD Bin M. ISA LUBIS (Alm)** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap ternyata berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xpander warna hitam dengan nomor rangka : MK2NCLTATNJ010461 dan Nomor Mesin : 4A91KAT8075 dengan No Polisi : BM 1604 FI sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah No : 061022515000 yang ditandatangani oleh Rini Anggraini selaku Head Of Syariah Branch PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan system kredit tersebut Terdakwa diwajibkan untuk membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp 7.562.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) namun sejak bulan September 2023 Terdakwa tidak ada lagi membayar lagi angsuran tersebut sehingga saksi Abd Rahmi mendatangi Terdakwa untuk menanyakan terkait pembayaran angsuran dari unit mobil tersebut dan menanyakan dimana posisi dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xpander warna

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bkn



hitam, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xpander warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Adira Finance telah dijual atau dialihkan oleh Terdakwa kepada Sdr Susilowati (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan kesepakatan Sdr Susilowati mengembalikan DP yang telah Terdakwa bayar sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan melanjutkan angsuran yang sebelumnya telah dibayar oleh Terdakwa dan mendengar hal tersebut saksi Abd Rahmi melaporkan kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan Sdr Abd Rahmi melaporkan hal tersebut ke Polres Kampar untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Adira Finance mengalami kerugian sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli 1 (satu) unit mobil Xpander Ultimate BM 1604 FI senilai Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) berwarna pink.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Over Kredit antara Rahmad Lubis dengan Susilowati tertanggal 29 September 2023.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Rahmad Lubis Als Rahmad Bin M. Isa Lubis (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD LUBIS Als RAHMAD Bin M. ISA LUBIS (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemberi yang mengalihkan benda yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli 1 (satu) unit mobil Xpander Ultimate BM 1604 FI senilai Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) berwarna pink.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Over Kredit antara Rahmad Lubis dengan Susilowati tertanggal 29 September 2023.

Dikembalikan kepada Terdakwa Rahmad Lubis Als Rahmad Bin M. Isa Lubis (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **2 Juli 2024**, oleh kami, **Soni Nugraha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Muhammad Faisal Pakpahan, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal